



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 27 Telp. ( 0485 ) 21566 Sengkang 90915

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

Nomor : 411.34/048.2 / Disdik

Tentang

PEMBERIAN IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan / Kursus dari Sdr. BURHANUDDIN, S.Pd. M.Si selaku pemimpin / Penyelenggara kursus WAJO INTELEKTUAL MANDIRI WAJO ( WIM ) Nomor : 01 / SEK - TLT / C / V / 2013 Tanggal 1 April 2013

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (DPC-HIPKI) Kabupaten Wajo Nomor : 058 T DPC - HIPKI / WO / III / 2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Kursus.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tempe Nomor : 800 / 203 / UPTD - 01 / IV / 2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga :
3. Bahwa Perpanjangan Ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No.34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 tentang Penyelenggaraan Kursus
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memeberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan / Kursus Kepada:  
Nama lembaga : WAJO INTELEKTUAL MANDIRI ( WIM )  
Jenis Pendidikan : 1. Komputer  
2. Bahasa Asing  
3. Akuntansi

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jln. Andi Magga Amirullah No.46 Sengkang  
Kelurahan Bulu Pabbulu  
Kecamatan Tempe  
Kabupaten Wajo

Pemimpin : BURHANUDDIN, S.Pd. M.Si

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku mulai tanggal 22 April 2013 sampai dengan 21 April 2017.

Ketiga : Pemegang Ijin ini Wajib :  
1. Menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian.  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat - lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ijin ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 24 April 2013



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo

Drs. HAJMAN JUANDA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP : 19611231 198203 1 131

Tembusan :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Gubernur Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Bupati Wajo di Sengkang
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
5. Kepala BAPPEDA Kab. Wajo di Sengkang
6. Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Kab. Wajo
7. Kepala Wilayah Kecamatan Tempe di tempat
8. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tempe di tempat
9. Ketua HIPKI Kab. Wajo
10. Pertinggal